



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI MUHAMMAD ISMAIL ALIAS MAIL BIN IMAL;**
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 17 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Garessi, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barru sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di dampingi oleh penasihat hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bar tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bar tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MUHAMMAD ISMAIL Alias MAIL Bin IMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-20/BR/Eoh.2/08/2024 tanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDI MUHAMMAD ISMAIL Alias MAIL Bin IMAL pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Kantor PMI (Palang Merah Indonesia) Kabupaten Barru yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru yang berwenang mengadili perbuatan "*penganiayaan terhadap saksi VEBY RHAMADHANI Alias VEBY Bin TAJUDDIN*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, terdakwa tiba di Kantor PMI Kabupaten Barru setelah selesai kegiatan rapat di Kantor BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Barru untuk menemui saksi VEBY RHAMADHANI Alias VEBY Bin TAJUDDIN yang sudah menunggu di Lantai 2 (dua) Kantor PMI Kabupaten Barru guna membicarakan perselisihan antara saksi

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VEBY RHAMADHANI dengan Ibu Terdakwa sekaligus untuk mengambil baju milik Terdakwa yang berada di Kantor PMI Kabupaten Barru.

- Bahwa saksi VEBY RHAMADHANI kemudian meminta Terdakwa untuk menjelaskan perihal permintaan saksi VEBY RHAMADHANI untuk dilamar Terdakwa yang ternyata ditanggapi tidak baik oleh Ibu Terdakwa, dimana Ibu Terdakwa tidak mengizinkan Terdakwa menikah dengan saksi VEBY RHAMADHANI, namun Terdakwa menolak menjelaskan hal tersebut kepada Ibu Terdakwa dan Terdakwa hendak pergi meninggalkan saksi VEBY RHAMADHANI.

- Bahwa saksi VEBY RHAMADHANI berusaha mencegah Terdakwa pergi kemudian Saksi VEBY RHAMADHANI berusaha merebut handphone milik Terdakwa dengan tujuan menggunakan handphone tersebut untuk digunakan menelpon Ibu Terdakwa dan menjelaskan kesalah pahaman tersebut, namun pada saat Saksi VEBY RHAMADHANI berusaha merebut handphone tersebut, Terdakwa tidak memberikan handphone tersebut dan kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanannya memukul lengan tangan kanan Saksi VEBY RHAMADHANI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi VEBY RHAMADHANI menuju motor Terdakwa yang terparkir di luar Kantor PMI Kabupaten Barru.

- Bahwa saksi VEBY RHAMADHANI kemudian mengikuti Terdakwa hingga ke parkiran motor dan ikut menaiki motor Terdakwa saat Terdakwa hendak pergi meninggalkan Kantor PMI Kabupaten Barru, hingga akhirnya Terdakwa masuk kembali ke dalam Kantor PMI Kabupaten Barru menuju kamar Saksi SABTA PATRA H Alias PATRA Bin HATTA di lantai 1 (satu) Kantor PMI Kabupaten Barru yang diikuti oleh saksi VEBY RHAMADHANI dan terjadi perdebatan didalam kamar tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut kemudian menguncikan saksi VEBY RHAMADHANI yang berada didalamnya untuk kembali pergi meninggalkan saksi VEBY RHAMADHANI, namun saksi VEBY RHAMADHANI kemudian berteriak-teriak dan Saksi SABTA PATRA yang mendengar teriakan saksi VEBY RHAMADHANI kemudian datang dan membuka pintu kamar tersebut, kemudian saksi VEBY RHAMADHANI menghampiri Terdakwa yang hendak pergi, mengetahui hal tersebut Terdakwa kemudian menarik saksi VEBY RHAMADHANI menuju kembali ke Lantai 2 (dua) Kantor PMI Kabupaten Barru.

- Bahwa kemudian keduanya duduk di Lantai 2 (dua) Kantor PMI Kabupaten Barru, namun saksi VEBY RHAMADHANI kembali berusaha merebut Handphone Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak memberikan handphonenya dan kembali menggunakan tangan kanannya memukul lengan tangan kanan Saksi VEBY

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RHAMADHANI sebanyak 2 (dua) kali kemudian menggigit lengan tangan kanan Saksi VEBY RHAMADHANI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saat keduanya berdiri, Terdakwa menggunakan tangan kanannya kembali memukul lengan tangan kanan Saksi VEBY RHAMADHANI sebanyak 4 (empat) kali dilanjutkan dengan Terdakwa menggunakan tangan kanannya mencekik leher Saksi VEBY RHAMADHANI dan mendorong dada Saksi VEBY RHAMADHANI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga Saksi VEBY RHAMADHANI terjatuh, kemudian Terdakwa menendang perut Saksi VEBY RHAMADHANI sebanyak (1) kali menggunakan kaki kanan Terdakwa, saat Saksi VEBY RHAMADHANI tengkurap dan merasa kesakitan kemudian Terdakwa menindis Saksi VEBY RHAMADHANI dengan cara duduk di atas punggung Saksi VEBY RHAMADHANI dan menutup mulut Saksi VEBY RHAMADHANI dari belakang, namun Saksi VEBY RHAMADHANI berusaha melawan sehingga Terdakwa berdiri dan pergi meninggalkan Saksi VEBY RHAMADHANI.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ANDI MUHAMMAD ISMAIL Alias MAIL Bin IMAL tersebut mengakibatkan Saksi VEBY RHAMADHANI Alias VEBY Bin TAJUDDIN mengalami luka lebam di lengan tangan kanan dan goresan di leher sebagaimana yang tertuang dalam Visum et Revertum Nomor : 400.7.22.1/028/Pkm-Padongko tanggal 11 Januari 2024 oleh Andi Tenriyani Palewoi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :Terdapat empat buah luka gores pada leher kanan, satu buah luka gores pada leher kiri, dua buah luka lebam pada lengan kanan, dua buah luka gores pada lengan kanan dan satu luka gores pada telapak tangan kiri dan jari Tengah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Bahwa Terdakwa ANDI MUHAMMAD ISMAIL Alias MAIL Bin IMAL seorang diri saat melakukan penganiayaan tersebut serta menggunakan kedua tangan dan kaki kanannya dengan menggunakan tenaga saat melakukan penganiayaan kepada Saksi VEBY RHAMADHANI Alias VEBY Bin TAJUDDIN yang mengakibatkan lebam di lengan tangan kanan dan goresan di leher yang menghambat aktivitas Saksi VEBY RHAMADHANI Alias VEBY Bin TAJUDDIN selama 1 (satu) minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Veby Rhamadhani Alias Veby Binti Tajuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat diperiksa oleh Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, Saksi memberikan keterangan apa adanya, dan telah membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Lt. 2 Kantor PMI Barru di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi sedang berada di lantai 2 (dua) gedung belakang kantor PMI di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru yang mana Saksi sementara baring-baring sambil komunikasi dengan Terdakwa melalui pesan whatsapp bahwa Saksi mengajaknya untuk bertemu di kantor PMI sekalian Saksi menyuruhnya untuk mengambil barangnya yaitu baju-bajunya. Posisi Terdakwa pada saat itu berada di kantor BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) yang sepengetahuan Saksi Terdakwa sedang rapat. Sekitar pukul 12.45 WITA Terdakwa datang menemui Saksi di kantor PMI tepatnya di lantai 2 (dua) gedung belakang dan pada saat kami bertemu, Saksi langsung membahas tentang chat ibunya mengenai desakan Saksi untuk mengajak Terdakwa melamar Saksi yang mana respon ibu Terdakwa mengira ia didesak dan ibu Terdakwa beralasan bahwa Terdakwa ingin fokus kuliah belum saatnya untuk menikah, maka dari itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk klarifikasi bahwa Saksi tidak mendesak ibunya tetapi Terdakwa tidak mau klarifikasi bahkan dia menghapus aplikasi whatsappnya. Setelah itu kami langsung berebut handphone dan bertengkar, dikarenakan dia jengkel dan emosi dengan Saksi setiap kali Saksi merebut handphonenya, Terdakwa memukul lengan kanan Saksi secara berkali-kali menggunakan tangan kanannya. Kemudian kami masih bertengkar tentang masalah chat tersebut dan tetap berebut handphone dan Terdakwa kembali memukul lengan kanan Saksi beberapa kali dan menendang lengan kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, Terdakwa langsung turun ke tempat parkir motornya di belakang gedung PMI dan Saksi mengikutinya lalu pada saat Terdakwa ingin pergi Saksi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bar



langsung naik ke atas motornya sehingga ia langsung membawa motornya ke depan gedung kantor PMI. Kemudian, Terdakwa masuk ke kamar Patra dan Saksipun mengikutinya masuk ke kamar tersebut dan kamipun sempat berdebat di dalam kamar itu lalu Terdakwa sempat mendorong Saksi ke dinding, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan menguncikan Saksi dari luar, namun Saksi berhasil keluar karena Saksi berteriak minta tolong dan dibukakan pintu oleh Patra, lalu Saksi kembali mengejar Terdakwa yang sudah berada di luar dekat motornya sehingga kami berdua naik lagi ke lantai 2 (dua) gedung belakang. Kamipun berlanjut berdebat dan rebutan handphone dan setiap kali Saksi berusaha merebut handphone Terdakwa, dia memukul lengan Saksi, dan dia juga sempat menggigit lengan kanan Saksi sehingga Saksi juga merasa kesal lalu Saksi melempar kunci motor Terdakwa ke lantai 1 (satu) sehingga Terdakwa semakin emosi dan memukul lengan kanan Saksi lalu mendorong Saksi hingga Saksi terjatuh kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi sebanyak 2 (dua) kali lalu menendang perut Saksi, dikarenakan Saksi kesakitan sehingga Saksi tengkurap dan Terdakwa menduduki punggung Saksi serta menutup mulut Saksi dari belakang. Tidak lama kemudian, Terdakwa langsung turun ke lantai 1 (satu) untuk mencari kunci motornya dan pada saat itu Saksi juga turun ke lantai 1 (satu) lalu Saksi pergi ke gedung depan dan Saksi bertemu dengan Syamsul Bahri dan Andi Raihan;

- Bahwa tidak ada orang lain yang ditemani Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, dia hanya seorang diri;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat kejadian penganiayaan tersebut dikarenakan tempat kejadian berada di lantai 2 (dua) gedung PMI yang mana pada saat itu tidak orang lain selain kami berdua di dalam gedung tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi sempat bertemu dengan teman Saksi di kantor PMI yang bernama Syamsul Bahri dan Andi Raihan dan Saksi menyampaikan kalau Saksi telah dianiaya oleh Terdakwa, lalu Saksi pergi ke rumah om Saksi di Pasar Baru, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dan Saksi menceritakan kejadian penganiayaan yang Saksi alami dan keesokan harinya yakni hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 Saksi ditemani oleh om Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Barru dan Saksi diarahkan untuk melakukan *visum* di Puskesmas Padongko Kabupaten Barru;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka lebam pada lengan kanan Saksi, luka gigitan pada lengan kanan dan lukas gores pada leher sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka yang Saksi alami tersebut mengganggu pekerjaan sehari-hari Saksi karena luka lebam pada tangan Saksi apabila digerakkan akan terasa sakit dan luka gores pada leher terasa perih apabila terkena air, Saksipun dianjurkan oleh dokter untuk istirahat selama \pm 1 minggu, dan sejak kejadian tersebut Saksi tidak pernah lagi masuk kantor karena pihak markas PMI menyuruh Saksi untuk menyelesaikan dulu permasalahan ini;
- Bahwa Saksi sempat melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu dengan cara Saksi ingin memukul dia menggunakan helm tetapi Terdakwa menangkisnya sehingga tidak mengenainya;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu karena awalnya Saksi meminta Terdakwa untuk klarifikasi mengenai chat orang tuanya yang mengira Saksi mendesaknya untuk melamar Saksi yang mana orang tuanya beralasan bahwa belum mau menikahkan Terdakwa karena ingin anaknya fokus kuliah dan belum saatnya menikah, namun pada saat itu Terdakwa tidak mau klarifikasi sehingga Saksi merebut handphonenya untuk menghubungi orang tuanya yang berujung Terdakwa emosi dan melakukan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi, dia hanya menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya untuk memukul lengan tangan kanan Saksi, menggigit lengan kanan atas Saksi, dan menggunakan kedua tangannya untuk mencekik leher Saksi serta menggunakan kaki kananya untuk menendang perut Saksi;
- Bahwa Tempat kejadian bukan merupakan tempat umum karena berada di dalam ruangan kantor PMI Kabupaten Barru dan pada saat itu tidak ada orang lain di dalam gedung tersebut;
- Bahwa Terdakwa sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena dia memukul Saksi menggunakan kepalan tangan kanannya langsung mengenai lengan kanan Saksi sebanyak beberapa kali, menggigit lengan Saksi, mencekik leher Saksi menggunakan kedua tangannya, menendang perut Saksi menggunakan kakinya dan semua hal tersebut dilakukan menggunakan tenaga dan kekuatan;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut kesehatan Saksi terganggu yang mana pada hari itu Saksi langsung demam, perut Saksi sakit, dan lengan Saksi terasa sakit berdenyut;
- Bahwa Terdakwa dan pihak keluarganya pernah datang sebanyak 2 (dua) kali bertemu dengan keluarga Saksi untuk meminta maaf dan sudah dimaafkan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bar



namun kami ingin proses hukum tetap berlanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara yaitu setiap kali Saksi ingin merebut handphonenya dia selalu memukul lengan kanan Saksi beberapa kali dan pada saat itu juga dia menggigit lengan kanan Saksi, disitupun Saksi kesal sehingga Saksi melempar kunci motornya dan Terdakwa semakin emosi sehingga dia mencekik leher Saksi menggunakan kedua tangannya dan pada saat Saksi hendak bangun Terdakwa langsung menendang perut Saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanannya, dikarenakan Saksi kesakitan sehingga Saksi langsung tengkurap, pada saat Saksi tengkurap Terdakwa menduduki punggung Saksi serta menutup mulut Saksi dari belakang, setelah itu dia turun ke lantai 1 (satu) mencari kunci motornya dan pergi dari tempat tersebut;
 - Bahwa Saksi berusaha mengambil handphone milik Terdakwa karena Saksi ingin menggunakan handphone tersebut untuk menelepon orang tua Terdakwa yang mana Saksi ingin menjelaskan mengenai kesalahpahaman orang tuanya kepada Saksi yang mengira Saksi mendesak untuk dilamar sehingga Saksi berusaha menarik handphone Terdakwa dari saku celananya namun Terdakwa tidak mau menyerahkan handphonenya tersebut;
 - Bahwa posisi Saksi pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu pada saat Saksi duduk dan Terdakwa keadaan berdiri dia memukul Saksi pada lengan kanan sebanyak 1 (satu) kali, pada saat Saksi duduk dan Terdakwa juga duduk dia memukul lengan kanan Saksi sebanyak 2 (dua) kali lalu menggigit lengan kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali, pada saat Saksi berdiri dan Terdakwa juga berdiri dia memukul lengan kanan Saksi sebanyak 4 (empat) kali, kemudian mencekik leher Saksi dan menendang perut Saksi hingga Saksi tengkurap karena kesakitan dan pada saat Saksi tengkurap Terdakwa langsung menindis Saksi dengan cara Terdakwa duduk diatas Saksi (menduduki punggung Saksi) hingga Saksi tidak bisa bergerak lalu Terdakwa menutup mulut Saksi dari belakang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;
- 2. Mirwan Aras Alias Iwan Bin H. Aras dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat diperiksa oleh Penyidik kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, Saksi memberikan keterangan apa adanya, dan telah membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi Veby;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Veby Rhamadhani terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di LANTAI 2 (DUA) Kantor PMI Barru di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut karena pada saat kejadian Saksi berada di rumah Saksi di Pasar Baru, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian penganiayaan tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Veby Rhamadhani yang merupakan keponakan Saksi datang ke rumah Saksi seorang diri dan berbincang-bincang dengan Saksi kemudian dia curhat dan diapun menceritakan bahwa dia telah dianiaya oleh kekasihnya sendiri yakni Terdakwa lalu Veby Rhamadhani memperlihatkan lukanya pada lengan tangan kanan atasnya dengan luka memar kebiruan, lalu Saksi menyampaikan kepada Veby bahwa "sekalian besok saja kamu kesini dikarenakan Saksi mau istirahat". Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, Veby Rhamadhani datang lagi ke rumah Saksi dan bertanya kepada Saksi bagaimana solusinya serta memperlihatkan lukanya dan menceritakan cara Terdakwa menganiayanya, lalu Saksipun memberikan solusi bahwa apabila kamu ingin melapor ke kantor polisi kamu harus memberitahukan kepada keluarga kamu, lalu dia menjawab bahwa dia sudah memberitahukan keluarganya pada malam hari setelah kejadian. Sehingga Saksi bersama Veby Rhamadhani memutuskan untuk pergi melaporkan kejadian yang dialami oleh Veby tersebut di Kantor Polres Barru dan Veby diarahkan untuk melakukan visum di Puskesmas Padongko Kabupaten Barru;
- Bahwa menurut penyampaian Veby Rhamadhani bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dirinya dengan cara Terdakwa menggunakan kepala tangan kanannya memukul lengan kanan Veby secara berkali-kali lalu Veby juga digigit oleh Terdakwa, ditendang serta dicekik lehernya;
- Bahwa Akibat penganiayaan tersebut, Veby Rhamadhani mengalami luka memar pada lengan kanan atas, luka gigitan pada lengan tangan kanan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawahnya dan luka cekikan pada lehernya;

- Bahwa menurut penyampaian Veby Rhamadhani bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dirinya karena Terdakwa emosi dikarenakan Veby ingin merebut handphone milik Terdakwa untuk digunakan menelepon orang tua Terdakwa dengan maksud mengklarifikasi kesalahpahaman tentang desakan Veby menyuruh Terdakwa menikahinya;
- Bahwa menurut Saksi dengan melihat luka yang dialami oleh Veby Rhamadhani, Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan tenaga dan memang disengaja ditujukan kepada Veby;
- Bahwa Tempat kejadian bukan merupakan tempat umum karena berada di dalam ruangan kantor PMI Kabupaten Barru;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menganiaya Veby Rhamadhani adalah perbuatan yang salah dan dapat diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa dan pihak keluarganya pernah datang sebanyak 2 (dua) kali bertemu dengan keluarga Veby Rhamadhani termasuk Saksi ada pada saat itu dan Terdakwa telah dimaafkan namun Veby dan keluarga ingin proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah luka yang dialami oleh Veby Rhamadhani mengganggu aktifitas sehari-harinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Syamsul Bahri Alias Syambah Bin Abd. Bakir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat diperiksa oleh Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, Saksi memberikan keterangan apa adanya, dan telah membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi Veby;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Veby Rhamadhani terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Lantai 2 (Dua) Kantor PMI Barru di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut karena pada saat kejadian Saksi sedang tugas luar di SMPN 1 Barru;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian penganiayaan tersebut yaitu pada

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 13.50 WITA Saksi pulang ke kantor PMI Barru di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru yang mana Saksi dari tugas luar di SMPN 1 Barru, dan pada saat sampai di kantor Saksipun hendak makan siang di depan ruangan relawan PMI dan tiba-tiba datang Veby Rhamadhani dari gedung belakang kantor menghampiri Saksi yang sedang bersama Raihan dan Gusman, lalu Veby memperlihatkan luka pada lengan kanannya sambil berkata "sudahka dipukul oleh Mail, ini lukaku" sehingga Saksipun melihat bahwa terdapat luka lebam di lengan tangan Veby, namun pada saat itu Saksi bersama teman tidak mengomentarnya karena kami fokus makan. Setelah itu, Veby Rhamadhani pun langsung ke gedung belakang untuk mengemas barangnya dan pulang, sedangkan Saksi masuk ke ruangan Saksi tanpa bertanya-tanya lagi terkait penganiayaan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui caranya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Veby Rhamadhani karena Veby hanya menyampaikan kepada Saksi kalau dirinya dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Veby Rhamadhani;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Veby Rhamadhani sepengetahuan Saksi Veby mengalami luka lebam pada bagian lengannya;
- Bahwa tempat kejadian bukan merupakan tempat umum karena berada di kantor PMI dan tidak bisa dijangkau oleh orang banyak;
- Bahwa menurut Saksi luka yang dialami oleh Veby Rhamadhani mengganggu aktifitas sehari-harinya karena sejak kejadian penganiayaan tersebut, dia tidak pernah masuk kantor lagi;
- Bahwa Terdakwa memang biasa datang ke kantor PMI bertemu dengan Veby Rhamadhani;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menganiaya Veby Rhamadhani adalah perbuatan yang salah dan dapat diproses hukum;
- Bahwa Saksi tidak mendengar kegaduhan ataupun teriakan dari Veby Rhamadhani saat itu karena posisi Saksi berada di gedung depan (kantor PMI) yang berjarak sekitar 20-30 meter, dan tempat kejadian berada di lantai 2 (dua) gedung sebelah bagian belakang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa tidak ada orang lain yang melihat kejadian penganiayaan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan keberatan;

4. Sabta Patra H Alias Patra Bin Hatta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat diperiksa oleh Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, Saksi memberikan keterangan apa adanya, dan telah membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Veby Rhamadhani terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Lantai 2 (Dua) Kantor PMI Barru di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di gedung depan kantor PMI Barru;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian penganiayaan tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi sementara rapat di kantor BPBD Kabupaten Barru dan selesai pada pukul 12.10 WITA, setelah itu Saksi kembali ke kantor Saksi di kantor PMI di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Sekitar 30 (tiga puluh) menit Saksi berada di kantor tepatnya di ruang tamu tiba-tiba datang Terdakwa masuk ke salah satu ruangan (tempat istirahat Saksi) dan disusul oleh Veby Rhamadhani, kemudian mereka berbicara di dalam ruangan tersebut namun Saksi tidak mendengar pasti apa yang mereka bicarakan karena Saksi fokus bermain handphone. Tidak lama kemudian, Terdakwa keluar dari ruangan tersebut dan menguncikan Veby Rhamadhani yang masih ada di dalam ruangan itu dan Terdakwapun langsung menuju tempat motornya diparkir. Selanjutnya, Veby Rhamadhani langsung berteriak minta tolong sehingga Saksi membukakan pintu ruangan tersebut, lalu Veby pun langsung lari keluar mengejar Terdakwa yang sudah berada di motornya, dan Saksipun masuk ke ruangan tempat istirahat Saksi untuk berbaring sambil main handphone tanpa menghiraukan Terdakwa dan Veby. Lalu, 1 (satu) minggu kemudian Saksi baru mengetahui dari teman kantor Saksi bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Veby Rhamadhani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada orang lain yang ditemani oleh Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Veby Rhamadhani, dia hanya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bar



penganiayaan terhadap Veby Rhamadhani;

- Bahwa Saksi pernah melihat luka yang dialami oleh Veby Rhamadhani akibat penganiayaan tersebut namun hanya melalui foto di handphone yang mana Saksi melihat luka lebam pada lengan tangannya;
- Bahwa tempat kejadian bukan merupakan tempat umum karena berada di kantor PMI dan tidak bisa dijangkau oleh orang banyak;
- Bahwa menurut Saksi luka yang dialami oleh Veby Rhamadhani mengganggu aktifitas sehari-harinya karena sejak kejadian penganiayaan tersebut, dia tidak pernah masuk kantor lagi;
- Bahwa Terdakwa memang biasa datang ke kantor PMI bertemu dengan Veby Rhamadhani;
- Bahwa Veby Rhamadhani tidak pernah menceritakan kepada Saksi kejadian yang dialaminya tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menganiaya Veby Rhamadhani adalah perbuatan yang salah dan dapat diproses hukum;
- Bahwa Saksi tidak mendengar kegaduhan ataupun teriakan dari Veby Rhamadhani saat itu karena posisi Saksi berada di gedung depan (kantor PMI) yang berjarak sekitar 20-30 meter, dan tempat kejadian berada di lantai 2 (dua) gedung sebelah bagian belakang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa tidak ada orang lain yang melihat kejadian penganiayaan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yaitu Visum Et Revertum Nomor : 400.7.2.2/028/Pkm-Padongko tanggal 11 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andi Tenriyani Palewoi yang menerangkan bahwa orang yang bernama Veby Rhamadahani Alias Veby Binti Tajuddin dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni Terdapat empat buah luka gores pada leher kanan, satu buah luka gores pada leher kiri, dua buah luka lebam pada lengan kanan, dua buah luka gores pada lengan kanan, dan satu luka gores pada telapak tangan kiri dan jari tengah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan apa adanya, tanpa ada tekanan, paksaan ataupun intimidasi dari siapapun dan keterangan yang Terdakwa berikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar dan Terdakwa telah menandatangani;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Veby;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di LANTAI 2 (DUA) Kantor PMI Barru di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Korban yakni Veby Rhamadhani merupakan pacar Terdakwa, namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Kronologi Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Veby Rhamadhani yaitu awalnya pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 WITA sampai pukul 12.00 WITA Terdakwa berada di kantor BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) yang mana Terdakwa sedang rapat persiapan logistik bencana banjir, lalu pada saat Terdakwa sedang rapat Veby Rhamadhani mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa yang mengajak Terdakwa bertemu untuk membicarakan sesuatu hal dan Terdakwa membalas chatnya dengan mengatakan "tunggu dulu karena adaka di BPBD lagi rapat" lalu tidak lama kemudian Veby datang ke depan kantor BPBD sehingga Terdakwa pun kaget dan Terdakwa langsung komunikasi dengannya "tungguma di PMI". Setelah selesai kegiatan sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa pun langsung makan siang kemudian pada pukul 12.43 WITA Terdakwa pergi ke kantor PMI Barru dengan menggunakan sepeda motor, dan Terdakwa tiba pukul 12.45 WITA. Setelah itu, Terdakwa langsung menemui Veby Rhamadhani yang berada di lantai 2 (dua) kantor PMI, sesampai di lantai 2 (dua) Terdakwa duduk dan Veby Rhamadhani langsung menyuruh Terdakwa untuk klarifikasi atas kesalahpahaman Veby Rhamadhani dengan orang tua Terdakwa sehingga Terdakwa pun bertanya kepada Veby Rhamadhani "kenapa memangngi orang tuaku" lalu Veby berkata "perbaiki namaku di orang tuamu" lalu Terdakwa bertanya kembali "apa memang masalahmu sama orang tuaku" lalu Veby memperlihatkan chatnya dengan orang tua Terdakwa yang intinya Veby dikata-katai oleh orang tua Terdakwa. Setelah itu, Veby menyuruh Terdakwa untuk menelepon ibu Terdakwa dan Veby mengatakan "bagaimana caramu supaya baikki namaku ke mamamu", tetapi pada saat itu Terdakwa tidak menelepon ibu Terdakwa sehingga Veby berusaha merebut handphone Terdakwa namun Terdakwa menghalangi sehingga kami pun saling rebut handphone. Selanjutnya, Terdakwa hendak pergi meninggalkan Veby karena Terdakwa buru-buru untuk kembali ke kantor namun Veby selalu menghalangi Terdakwa dan ikut kemanapun Terdakwa pergi, lalu Terdakwa pun turun ke lantai 1

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bar



(satu) dan menuju ke motor Terdakwa tetapi Veby juga ikut dan pada saat Terdakwa akan berangkat Veby langsung naik ke atas motor Terdakwa sehingga Terdakwa pergi ke depan kantor PMI lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar teman Terdakwa yang bernama Patra dan Veby pun ikut juga. Kami kembali berdebat lagi di dalam kamar Patra dan saat Terdakwa ingin keluar dari kamar, Veby menghalangi Terdakwa sehingga Terdakwa sempat mendorong Veby ke dinding lalu Terdakwa keluar dari kamar dan Terdakwa menguncikan Veby di dalam kamar tersebut. Kemudian, Terdakwa langsung menuju ke depan tempat motor Terdakwa parkir namun Terdakwa baru mau berangkat tiba-tiba datang lagi Veby mengejar Terdakwa sehingga membuat Terdakwa emosi lalu Terdakwa pun menarik Veby menuju ke lantai 2 (dua) dan pada saat di lantai 2 (dua) Terdakwa langsung pergi baring namun Veby masih tetap mengikuti Terdakwa dan ingin mengambil handphone Terdakwa namun Terdakwa tidak mau memberikannya. Kemudian, pada saat itu Veby memaksa Terdakwa agar Terdakwa memberikan handphone Terdakwa sehingga Terdakwa pun emosi dan Terdakwa langsung meninju lengan kanan Veby menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa dan setiap kali Veby ingin merebut handphone Terdakwa yang mana Terdakwa langsung meninju lengan kanannya, lalu Terdakwa mengigit lengan kanan Veby, kemudian Terdakwa mencengkram lehernya menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa mendorong dada atas Veby menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga Veby terbentur di tembok lalu jatuh, setelah terjatuh Terdakwa menendang perut Veby menggunakan kaki kanan Terdakwa sehingga Veby langsung tengkurap karena merasa kesakitan lalu dia berteriak sehingga Terdakwa langsung menduduki punggungnya dan menindis kepalanya sehingga mulutnya tertutup. Kemudian, Veby melakukan perlawanan dengan cara menyikut Terdakwa agar Terdakwa turun dari punggungnya sehingga Terdakwa melepaskan dudukan Terdakwa di punggung Veby, lalu tiba-tiba Veby langsung mengambil kunci motor Terdakwa yang Terdakwa simpan di jaket lalu dia membuangnya ke lantai 1 (satu) sehingga Terdakwa pun langsung turun mencarinya di bawah tanpa memperhatikan kembali Veby. Setelah Terdakwa mendapatkan kunci motor Terdakwa maka Terdakwa pun meninggalkan kantor PMI dan menuju ke kantor BPBD;

- Bahwa tidak ada orang lain yang Terdakwa temani melakukan penganiayaan terhadap Veby Rhamadhani, Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat untuk melakukan penganiayaan terhadap Veby Rhamadhani, yang mana Terdakwa hanya menggunakan kedua tangan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Veby Rhamadhani karena Terdakwa emosi yang mana dia menghubungi Terdakwa saat Terdakwa sedang rapat, dan pada saat kami bertemu di kantor PMI Barru Veby ingin mengambil handphone Terdakwa untuk digunakan menelepon orang tua Terdakwa namun Terdakwa melarangnya tetapi dia tetap memaksa sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Veby Rhamadhani dengan cara setiap kali Veby Rhamadhani berusaha merebut handphone Terdakwa maka Terdakwa langsung memukul lengan kananya dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali, lalu Terdakwa menggigit lengan kanan Veby sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencengkram lehernya menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mendorong dada atas Veby menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga Veby terbentur di tembok lalu jatuh, setelah terjatuh Terdakwa menendang perut Veby menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga Veby langsung tengkurap karena merasa kesakitan lalu dia berteriak sehingga Terdakwa langsung menduduki punggungnya dan menindis kepalanya sehingga mulutnya tertutup;
- Bahwa Terdakwa sengaja dan dalam keadaan sadar melakukan penganiayaan terhadap Veby Rhamadhani karena Terdakwa emosi Veby selalu ingin mengambil handphone Terdakwa dan menghalangi Terdakwa pergi;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Veby Rhamadhani yaitu agar Veby tidak meminta / mengambil handphone Terdakwa serta tidak menghalangi Terdakwa untuk kembali ke kantor Terdakwa untuk bekerja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Veby Rhamadhani merupakan perbuatan yang salah dan dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang melihat kejadian saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Veby Rhamadhani karena tempat kejadian bukan merupakan tempat umum dan berada di dalam ruangan kantor PMI Barru;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti luka yang dialami oleh Veby Rhamadhani akibat penganiayaan tersebut namun menurut Terdakwa Veby Rhamadhani pasti mengalami luka serta menderita sakit;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Veby;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di LANTAI 2 (DUA) Kantor PMI Barru di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Korban yakni Veby Rhamadhani merupakan pacar Terdakwa, namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di LANTAI 2 (DUA) Kantor PMI Barru di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Korban yakni Veby Rhamadhani merupakan pacar Terdakwa, namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Kronologi Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Veby Rhamadhani yaitu awalnya pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 WITA sampai pukul 12.00 WITA Terdakwa berada di kantor BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) yang mana Terdakwa sedang rapat persiapan logistik bencana banjir, lalu pada saat Terdakwa sedang rapat Veby Rhamadhani mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa yang mengajak Terdakwa bertemu untuk membicarakan sesuatu hal dan Terdakwa membalas chatnya dengan mengatakan "tunggu dulu karena adaka di BPBD lagi rapat" lalu tidak lama kemudian Veby datang ke depan kantor BPBD sehingga Terdakwa pun kaget dan Terdakwa langsung komunikasi dengannya "tungguma di PMI". Setelah selesai kegiatan sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa pun langsung makan siang kemudian pada pukul 12.43 WITA Terdakwa pergi ke kantor PMI Barru dengan menggunakan sepeda motor, dan Terdakwa tiba pukul 12.45 WITA. Setelah itu, Terdakwa langsung menemui Veby Rhamadhani yang berada di lantai 2 (dua) kantor PMI, sesampai di lantai 2 (dua) Terdakwa duduk dan Veby Rhamadhani langsung menyuruh Terdakwa untuk klarifikasi atas kesalahpahaman Veby Rhamadhani dengan orang tua Terdakwa sehingga Terdakwa pun bertanya kepada Veby Rhamadhani "kenapa memangngi orang tuaku" lalu Veby berkata "perbaiki namaku di orang tuamu" lalu Terdakwa bertanya kembali "apa memang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalahmu sama orang tuaku” lalu Veby memperlihatkan chatnya dengan orang tua Terdakwa yang intinya Veby dikata-katai oleh orang tua Terdakwa. Setelah itu, Veby menyuruh Terdakwa untuk menelepon ibu Terdakwa dan Veby mengatakan “bagaimana caramu supaya baikki namaku ke mamamu”, tetapi pada saat itu Terdakwa tidak menelepon ibu Terdakwa sehingga Veby berusaha merebut handphone Terdakwa namun Terdakwa menghalangi sehingga kami pun saling rebut handphone. Selanjutnya, Terdakwa hendak pergi meninggalkan Veby karena Terdakwa buru-buru untuk kembali ke kantor namun Veby selalu menghalangi Terdakwa dan ikut kemanapun Terdakwa pergi, lalu Terdakwa pun turun ke lantai 1 (satu) dan menuju ke motor Terdakwa tetapi Veby juga ikut dan pada saat Terdakwa akan berangkat Veby langsung naik ke atas motor Terdakwa sehingga Terdakwa pergi ke depan kantor PMI lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar teman Terdakwa yang bernama Patra dan Veby pun ikut juga. Kami kembali berdebat lagi di dalam kamar Patra dan saat Terdakwa ingin keluar dari kamar, Veby menghalangi Terdakwa sehingga Terdakwa sempat mendorong Veby ke dinding lalu Terdakwa keluar dari kamar dan Terdakwa menguncikan Veby di dalam kamar tersebut. Kemudian, Terdakwa langsung menuju ke depan tempat motor Terdakwa parkir namun Terdakwa baru mau berangkat tiba-tiba datang lagi Veby mengejar Terdakwa sehingga membuat Terdakwa emosi lalu Terdakwa pun menarik Veby menuju ke lantai 2 (dua) dan pada saat di lantai 2 (dua) Terdakwa langsung pergi baring namun Veby masih tetap mengikuti Terdakwa dan ingin mengambil handphone Terdakwa namun Terdakwa tidak mau memberikannya. Kemudian, pada saat itu Veby memaksa Terdakwa agar Terdakwa memberikan handphone Terdakwa sehingga Terdakwa pun emosi dan Terdakwa langsung meninju lengan kanan Veby menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa dan setiap kali Veby ingin merebut handphone Terdakwa yang mana Terdakwa langsung meninju lengan kanannya, lalu Terdakwa mengigit lengan kanan Veby, kemudian Terdakwa mencengkram lehernya menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa mendorong dada atas Veby menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga Veby terbentur di tembok lalu jatuh, setelah terjatuh Terdakwa menendang perut Veby menggunakan kaki kanan Terdakwa sehingga Veby langsung tengkurap karena merasa kesakitan lalu dia berteriak sehingga Terdakwa langsung menduduki punggungnya dan menindis kepalanya sehingga mulutnya tertutup. Kemudian, Veby melakukan perlawanan dengan cara menyikut Terdakwa agar Terdakwa turun dari punggungnya sehingga Terdakwa melepaskan dudukan Terdakwa di punggung Veby, lalu tiba-tiba Veby langsung mengambil kunci motor Terdakwa yang Terdakwa simpan di jaket lalu dia membuangnya ke lantai 1 (satu) sehingga

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun langsung turun mencarinya di bawah tanpa memperhatikan kembali Veby. Setelah Terdakwa mendapatkan kunci motor Terdakwa maka Terdakwa pun meninggalkan kantor PMI dan menuju ke kantor BPBD;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Veby Rhamadhani karena Terdakwa emosi yang mana dia menghubungi Terdakwa saat Terdakwa sedang rapat, dan pada saat kami bertemu di kantor PMI Barru Veby ingin mengambil handphone Terdakwa untuk digunakan menelepon orang tua Terdakwa namun Terdakwa melarangnya tetapi dia tetap memaksa sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Veby Rhamadhani dengan cara setiap kali Veby Rhamadhani berusaha merebut handphone Terdakwa maka Terdakwa langsung memukul lengan kananya dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali, lalu Terdakwa menggigit lengan kanan Veby sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencengkram lehernya menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mendorong dada atas Veby menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga Veby terbentur di tembok lalu jatuh, setelah terjatuh Terdakwa menendang perut Veby menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga Veby langsung tengkurap karena merasa kesakitan lalu dia berteriak sehingga Terdakwa langsung menduduki punggungnya dan menindis kepalanya sehingga mulutnya tertutup;

- Bahwa Terdakwa sengaja dan dalam keadaan sadar melakukan penganiayaan terhadap Veby Rhamadhani karena Terdakwa emosi Veby selalu ingin mengambil handphone Terdakwa dan menghalangi Terdakwa pergi;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Veby Rhamadhani yaitu agar Veby tidak meminta / mengambil handphone Terdakwa serta tidak menghalangi Terdakwa untuk kembali ke kantor Terdakwa untuk bekerja;

- Bahwa tidak ada orang lain yang Terdakwa temani melakukan penganiayaan terhadap Veby Rhamadhani, Terdakwa hanya seorang diri;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat untuk melakukan penganiayaan terhadap Veby Rhamadhani, yang mana Terdakwa hanya menggunakan kedua tangan Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut Saksi Veby mengalami luka lebam pada lengan kanan Saksi Veby, luka gigitan pada lengan kanan dan lukas gores pada leher sebelah kanan;

- Bahwa Saksi Veby sempat melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap Saksi Veby yaitu dengan cara Saksi Veby ingin memukul dia menggunakan helm tetapi Terdakwa menangkisnya sehingga tidak mengenainya;

- Bahwa Terdakwa dan pihak keluarganya pernah datang sebanyak 2 (dua) kali bertemu dengan keluarga Saksi Veby untuk meminta maaf dan sudah dimaafkan namun kami ingin proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yaitu Visum Et Revertum Nomor : 400.7.2.2/028/Pkm-Padongko tanggal 11 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andi Tenriyani Palewoi yang menerangkan bahwa orang yang bernama Veby Rhamadahani Alias Veby Binti Tajuddin dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni Terdapat empat buah luka gores pada leher kanan, satu buah luka gores pada leher kiri, dua buah luka lebam pada lengan kanan, dua buah luka gores pada lengan kanan, dan satu luka gores pada telapak tangan kiri dan jari tengah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang bernama Andi Muhammad Ismail Alias Mail Bin Imal dimana Terdakwa diduga sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*)

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini kesengajaan diartikan sebagai: "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa perbuatan disini diartikan sebagai suatu perbuatan yang konkret yang pada umumnya perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh;

Menimbang, bahwa luka diartikan terdapatnya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, luka pada kulit, bengkak pada pipi, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya kejadiannya yakni pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 WITA sampai pukul 12.00 WITA Terdakwa berada di kantor BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) yang mana Terdakwa sedang rapat persiapan logistik bencana banjir, lalu pada saat Terdakwa sedang rapat Veby Rhamadhani mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa yang mengajak Terdakwa bertemu untuk membicarakan sesuatu hal dan Terdakwa membalas chatnya dengan mengatakan "tunggu dulu karena adaka di BPBD lagi rapat" lalu tidak lama kemudian Veby datang ke depan kantor BPBD sehingga Terdakwa pun kaget dan Terdakwa langsung komunikasi dengannya "tungguma di PMI". Setelah selesai kegiatan sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa pun langsung makan siang kemudian pada pukul 12.43 WITA Terdakwa pergi ke kantor PMI Barru dengan menggunakan sepeda motor, dan Terdakwa tiba pukul 12.45 WITA. Setelah itu, Terdakwa langsung menemui Veby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rhamadhani yang berada di lantai 2 (dua) kantor PMI, sesampai di lantai 2 (dua) Terdakwa duduk dan Veby Rhamadhani langsung menyuruh Terdakwa untuk klarifikasi atas kesalahpahaman Veby Rhamadhani dengan orang tua Terdakwa sehingga Terdakwa pun bertanya kepada Veby Rhamadhani “kenapa memangngni orang tuaku” lalu Veby berkata “perbaiki namaku di orang tuamu” lalu Terdakwa bertanya kembali “apa memang masalahmu sama orang tuaku” lalu Veby memperlihatkan chatnya dengan orang tua Terdakwa yang intinya Veby dikata-katai oleh orang tua Terdakwa. Setelah itu, Veby menyuruh Terdakwa untuk menelepon ibu Terdakwa dan Veby mengatakan “bagaimana caramu supaya baikki namaku ke mamamu”, tetapi pada saat itu Terdakwa tidak menelepon ibu Terdakwa sehingga Veby berusaha merebut handphone Terdakwa namun Terdakwa menghalangi sehingga kami pun saling rebut handphone. Selanjutnya, Terdakwa hendak pergi meninggalkan Veby karena Terdakwa buru-buru untuk kembali ke kantor namun Veby selalu menghalangi Terdakwa dan ikut kemanapun Terdakwa pergi, lalu Terdakwa pun turun ke lantai 1 (satu) dan menuju ke motor Terdakwa tetapi Veby juga ikut dan pada saat Terdakwa akan berangkat Veby langsung naik ke atas motor Terdakwa sehingga Terdakwa pergi ke depan kantor PMI lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar teman Terdakwa yang bernama Patra dan Veby pun ikut juga. Kami kembali berdebat lagi di dalam kamar Patra dan saat Terdakwa ingin keluar dari kamar, Veby menghalangi Terdakwa sehingga Terdakwa sempat mendorong Veby ke dinding lalu Terdakwa keluar dari kamar dan Terdakwa menguncikan Veby di dalam kamar tersebut. Kemudian, Terdakwa langsung menuju ke depan tempat motor Terdakwa parkir namun Terdakwa baru mau berangkat tiba-tiba datang lagi Veby mengejar Terdakwa sehingga membuat Terdakwa emosi lalu Terdakwa pun menarik Veby menuju ke lantai 2 (dua) dan pada saat di lantai 2 (dua) Terdakwa langsung pergi baring namun Veby masih tetap mengikuti Terdakwa dan ingin mengambil handphone Terdakwa namun Terdakwa tidak mau memberikannya. Kemudian, pada saat itu Veby memaksa Terdakwa agar Terdakwa memberikan handphone Terdakwa sehingga Terdakwa pun emosi dan Terdakwa langsung meninju lengan kanan Veby menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa dan setiap kali Veby ingin merebut handphone Terdakwa yang mana Terdakwa langsung meninju lengan kanannya, lalu Terdakwa mengigit lengan kanan Veby, kemudian Terdakwa mencengkram lehernya menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa mendorong dada atas Veby menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga Veby terbentur di tembok lalu jatuh, setelah terjatuh Terdakwa menendang perut Veby menggunakan kaki kanan Terdakwa sehingga Veby langsung tengkurap karena merasa kesakitan lalu dia berteriak sehingga Terdakwa langsung menduduki punggungnya dan menindis kepalanya sehingga mulutnya

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup. Kemudian, Veby melakukan perlawanan dengan cara menyikut Terdakwa agar Terdakwa turun dari punggungnya sehingga Terdakwa melepaskan dudukan Terdakwa di punggung Veby, lalu tiba-tiba Veby langsung mengambil kunci motor Terdakwa yang Terdakwa simpan di jaket lalu dia membuangnya ke lantai 1 (satu) sehingga Terdakwa pun langsung turun mencarinya di bawah tanpa memperhatikan kembali Veby. Setelah Terdakwa mendapatkan kunci motor Terdakwa maka Terdakwa pun meninggalkan kantor PMI dan menuju ke kantor BPBD;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 400.7.2.2/028/Pkm-Padongko tanggal 11 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andi Tenriyani Palewoi yang menerangkan bahwa orang yang bernama Veby Rhamadahani Alias Veby Binti Tajuddin dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni Terdapat empat buah luka gores pada leher kanan, satu buah luka gores pada leher kiri, dua buah luka lebam pada lengan kanan, dua buah luka gores pada lengan kanan, dan satu luka gores pada telapak tangan kiri dan jari tengah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul oleh karenanya terdapat perubahan rupa pada tubuh Saksi Veby sebelum Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melakukan penganiayaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, namun terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengurangan hukuman terhadap Terdakwa dengan mengingat bahwa prinsip pemidanaan tidak semata bersifat sebagai ajang pembalasan secara *represif* memaksa, akan tetapi pemidanaan harus bersifat edukatif sekaligus dapat menjadi alat korektif bagi masyarakat luas dengan pemaknaan sebagai upaya pemulihan kebaikan dan kesadaran diri Terdakwa secara proporsional antara bobot dan akibat yang ditimbulkan atas kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan wujud kebaikan sikap batin saksi korban yang terungkap dipersidangan yang dalam perkara ini secara ikhlas telah memberikan maaf kepada Terdakwa maka Majelis Hakim akan mengurangi lamanya pidana menjadi sebagaimana ditentukan dalam amar;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan dakwaan Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa telah menunjukkan itikad baik untuk meminta maaf kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MUHAMMAD ISMAIL ALIAS MAIL BIN IMAL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh Dinza Diastami M. S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., dan Hesty Ayuningtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang pada hari Rabu, 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Minarti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Iqbal Yuman Saputra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Dinza Diastami M. S.H., M.Kn.

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Minarti, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bar